

Jatinangor, Rabu (03/01/2022) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Hadi Prabowo, M.M memberikan statement resminya terkait tidak dilanjutkannya kontrak kerja dengan 131 orang tenaga pramubhakti IPDN pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Rektor IPDN No. 788-638 tahun 2021 tentang pemberhentian tenaga pengamanan dalam, pengemudi dan pramubhakti di lingkungan IPDN Tahun anggaran 2021. Latar belakang adanya pemberhentian kontrak kerja dengan 131 orang tenaga pramubhakti IPDN ini sesuai dengan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah disampaikan sejak tahun 2019 yaitu untuk melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pada saat tahun 2019 Bapak Jokowi dan Bapak Ma’ruf Amin terpilih, mereka mengemukakan 5 visi untuk Indonesia, yakni mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi dan apbn yang fokus dan tepat sasaran. Nah terkait point 4 penyederhanaan birokrasi ini lah yang sedang kita jalankan secara bertahap. Silahkan baca di situs-situs berita online dan media sosial, disana sudah jelas dikatakan bahwa 1.247 eselon 3 dan 4 di Kemendagri akan dialihkan menjadi pejabat fungsional. Fakta bahwa Menpan sudah menginventarisir ASN yang tidak produktif itu nanti akan dirumahkan bahkan angkanya sudah jelas 1,6 juta ASN, ya itulah kebijakan yang jelas bahwa seluruh proses, mekanisme semua dilakukan berdasarkan ketentuan. Inilah yang juga mendasari adanya penataan ASN di lingkungan IPDN”, ujar Hadi. Masih menurutnya, penataan ASN ini tentunya juga berimbas kepada penataan tenaga pramubhakti yang ada pada instansi atau lembaga pemerintahan. Penataan ASN ini berdampak kepada jumlah formasi tenaga pramubhakti yang dibutuhkan. “Kami (IPDN) tidak memutus hubungan kerja sepihak dengan tenaga pramubhakti yang ada, karena normatifnya pada perjanjian kerja sama atau kontrak kerja, disana disebutkan jangka waktu perjanjian kerja yakni selama 1 tahun. Jadi memang kontrak kerja dengan seluruh tenaga pramubhakti IPDN berakhir di tanggal 31 Desember 2021. Adapun, sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, berdasarkan perhitungan formasi kebutuhan tenaga pramubhakti yang dibutuhkan setelah melakukan penataan ASN, kami melakukan assessment test bagi tenaga pramubhakti IPDN untuk menempati formasi sebanyak 356 di Kampus IPDN Jatinangor, dan yang tidak lulus tes ini yakni sebanyak 130 orang ya berarti tidak kami perpanjang kontrak kerjanya”.

Didepan perwakilan tenaga pramubhakti yang hadir pada saat pemberian piagam penghargaan pengabdian dan dedikasi (31/12/2021), Rektor IPDN juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga pramubhakti yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pengabdian selama bekerja di IPDN. “Sekali kali lagi, kami tidak memutus kontrak kerja secara sepihak, kontrak kerja sesuai dengan perjanjian kerja berlangsung hanya 1 tahun, jadi setelah 1 tahun berakhir kami melakukan evaluasi untuk menilai dan mempertimbangkan apakah tenaga pramubhakti ini masih bisa berlanjut kontrak kerjanya ditahun depan atau tidak. Ini juga menjadi jawaban kenapa kita tidak memberikan pesangon, kerena normatifnya pesangon itu diberikan apabila terjadi pemutusan kerja

sepihak, sedangkan kami melakukan pemutusan kerja sesuai dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika kami memberikan pesangon, nantinya itu malah melanggar aturan atau hukum yang ada. Kerja sekarang ini adalah kerja yang didasarkan normatif, kadang-kadang sudah sesuai normatif saja belum tentu benar, apalagi ini salah, ya siap-siap masuk bui nanti”, ujarnya. Assesment tes yang dilakukan IPDN bekerja sama dengan pihak ketiga yang kredibel dan kompeten untuk melakukan tes psikologi dan wawancara, adapun indikator terkait kinerja dan kehadiran juga menjadi aspek yang dipertimbangkan untuk melanjutkan perjanjian kerja di tahun 2022. Terakhir, Rektor IPDN juga menyampaikan bahwa seluruh proses assessment test dan pemberhentian kontrak kerja dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada, seluruh fakta dan data disampaikan secara komprehensif dan lengkap, untuk itu rektor mengucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala dalam kebersamaan ada hal yang tidak berkenan, “kita masih 1 keluarga, saya tidak memisahkan diri dari bapak dan ibu. Kita sebagai manusia tentunya tetap kemanusiaan yang didepan dan silaturahmi tetap kita kembangkan namun kondisi inilah yang harus kita sadari dan kita pahami bersama”, ujarnya.

Sumber:

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama

Ervin Fahlevi, S.Sos., M.M